



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 1 / IV.07 / HK / 2008

### TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PANGLIMA DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA Sdr. MAYJEN TNI SYARIFUDIN TIPPE, S.IP, M.SI.

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara **SYARIFUDIN TIPPE, S.IP, M.SI.** NRP. 28042 Pangkat Mayor Jenderal TNI Jabatan Panglima Daerah Militer I I/Sriwijaya, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, atas jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara **Mayjen TNI SYARIFUDIN TIPPE, S.IP, M.SI.** sehubungan dengan kepindahannya dalam Jabatan fcaru sebagai Dirjen Strahan Departemen Pertahanan Republik Indonesia;
- c. bahwa penghargaan sebagaimana **dirmsKSud** pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kepi259/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan TNI atas nama Laksda. TNI TEDJO EDHY PURDIJATNO NRP. 7411/P Dffjun Ranhan Dephan beserta sembilan belas orang.
6. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/2217/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Penghargaan kepada Saudara **SYARIFUDIN TIPPE, S.IP, M.Si.** NRP. 28042 Pangkat Mayor Jenderal TNI dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Panglima Daerah Militer II/Sriwijaya.
- KEDUA** : Penghargaan tersebut dalam diktum Pertama diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Januari 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
3. Panglima TNI RI di Jakarta;
4. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta;
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.